



PUTUSAN

Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alit Pramesty Bin Soedarlan Soedarman Prayito.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 57/5 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Tisna Senjaya No.80/18D, Rt.003/Rw.006, Kel.Balonggade, Kec.Regol, Kota Bandung, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alit Pramesty Bin Soedarlan Soedarman Prayito. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa , Alit Pramesti Bin Soedarlan Soedarman Prayito terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alit Pramesti Bin Soedarlan Bin Soedarlan Soedarman Prayito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :

Barang bukti yang disita dari :

Dari Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim :

- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI
 - Hasil cetak Transfer Dana tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI. Bank Of China E Bank- Bill Sheet tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari PT. Amaranz Propertindo kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
 - Hasil cetak Transfer Dana tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI.
 - Formulir Permohonan Transfer Bank Of China tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari JOSHUA HERMAWAN HALIM kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
 - Joint Venture Agreement No. 01/JV-A/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 antara MAHESA ALIT PRAMESTY dan JOSUA HERMAWAN HALIM.
- Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Saksi Sdri. Wilnanjar Eka Sari dilakukan penyitaan:

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11232 tanggal 13 Maret 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11267 tanggal 19 Maret 2020 yang berlegalisir.
- Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 13258 tanggal 24 April 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdri. Wandini Sulistia Salim dilakukan :

- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO periode bulan April 2020.
- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM periode bulan JUNI 2020.
- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI berikut dengan validasi.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Daniel Syahdan Pratama

- Rekening Koran BTN dengan nomor 0000601501076643 atas nama ALIT PRAMESTY periode Maret 2020 s.d. Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Joko Bandung Pamungkas :

- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY periode bulan Maret 2020 s.d. 19 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI periode bulan Maret 2020 s.d. 24 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 2330331596 atas nama REZA FACHDANI periode bulan April 2020 s.d. 19 Juni 2020.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Terdakwa Alit Pramesti bin Soedarlan Prayito :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum warna hitam.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.
- 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.
- 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
- 1 (satu) lembar Surat PRASETANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.

Halaman 4 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM WINARTA.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- 1 (satu) buah stempel Bank BTN.
- 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong berstempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Dari Saksi Sdri. Reni Fitriani Dewi dilakukan penyitaan :

- Kartu Tahapan Xpresi BCA dengan nomo 5379 4130 0425 3784.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Dari Saksi Sdr. Reza Fachdani alias Ibong Bin HR Achmad

- Kartu Paspor BCA dengan nomor 5307 9520 3960 3775.
- Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2330331596 atas nama REZA FACHDANI.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Dari Saksi Sdr. RICKY BAGUS PRASETYO dilakukan penyitaan :
- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/IV/7RM/2020 tanggal 3 April 2020 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0011/IV/7RM/2020 tanggal 5 April 2020 dengan nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0018/IV/7RM/2020 tanggal 6 April 2020 dengan nominal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0030/IV/7RM/2020 tanggal 24 April 2020 dengan nominal Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 5 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Surat Perjanjian Sewa Unit Apartemen tanggal 1 April 2020 atas nama RENI FITRIANI DEWI, yang ditandatangani bermaterai atas nama suami ALIT PRAMESTY.

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO pada sekira bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih didalam tahun 2020 bertempat di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Pebruari 2020 (tanggal dan hari yang tidak bisa diingat lagi) terdakwa bersama-sama dengan saksi LOH SOO WEI menginap di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara yang kemudian saksi LOH SOO WEI mengundang/menelpon saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM untuk datang kehotel tersebut dimana saksi korban adalah merupakan teman lama saksi LOH SOO WEI pada waktu di Singapura.
- Kemudian saksi korban datang ke hotel tersebut dan dikenalkan dengan terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM adalah sebagai pengusaha dibidang Properti dan mengatakan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan bermaksud hendak membeli beberapa unit Hotel di Indonesia antara lain 1. Hotel HermangSelasa Bandung dengan harga sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah),-, 2. membeli Villa Kuta di Bali dan 3. membeli Bintan Resort di Bintan Riau.

Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk di Investasi di perusahaan miliknya dibidang Properti dan untuk itu minta tolong kepada terdakwa agar memberikan bantuannya. Atas permintaan saksi korban tersebut maka terdakwa berpura-pura akan memberikan bantuan dengan menjanjikan akan menginvestasikan dananya kepadanya.

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 dilakukan kembali pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban dan Sdr.RONI bertempat di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara, pada saat pertemuan tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang membutuhkan uang untuk mengurus sengketa tanahnya dan meminta pada terdakwa untuk membantu melakukan Investasi di Perusahaannya, dengan memberikan pinjaman dana sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar) Amerika atau setara dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),- untuk digunakan membereskan sengketa tanah di Mahkamah Agung dan agar melakukan Investasi sebesar USD 600.000.000,- (enam ratus juta) dollar amerika di perusahaan milik saksi korban dan Sdr.RONI.
- Bahwa karena sejak awal pertemuan saksi korban selalu diyakinkan oleh terdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagai pengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesar

Halaman 7 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanji akan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan milik saksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikan dana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu pada tanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melakukan perjanjian Aggreement Nomor 001/JV-A/II/2020 yakni Surat Perjanjian Kerjasama di PT.Amaranz Propertindo Jakarta yang isinya adalah:

1. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO selaku pihak pertama memiliki uang dan bermaksud melakukan Investasi,
 2. Saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM selaku pihak kedua yang memiliki perusahaan di Jakarta bergerak dibidang Properti,
 3. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO melakukan Investasi uang sebesar USD 600.000.000,- (enama ratus juta) dollar amerika kepada saksi korban dalam proyek 3 (tiga) gedung yaitu 1 (satu) gedung untuk kantor dan 2 (dua) gedung untuk Tower Apartemen untuk telkomsel.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya meminta uang pada saksi korban sebesar S\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar) Singapura agar ditransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI (isteri terdakwa) atas permintaan terdakwa itu disanggupi oleh saksi korban sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 korban mengirim foto bukti telah ditransfer uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
 - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) untuk sewa apartemen Tera Residence di bandung, agar uang diteransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 terdakwa ditelpon saksi korban yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang sebesar S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
 - Pada akhir bulan Maret 2020 saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan kapan uang yang akan diberikan, lalu terdakwa menjawab "secepatnya" karena seolah-olah sedang mengurus uang yang berada diluar

Halaman 8 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik terdakwa di BTN cabang Bandung.

- Kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) untuk kebutuhan di Bandung, dan terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI, lalu pada tanggal 02 April 2020 terdakwa diberitahukan korban bahwa telah ditransferkan uang sejumlah uang S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 terdakwa menghubungi saksi korban kembali dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar notaris sebagai tanda jadi pengikatan jual beli Hotel di Bandung, untuk itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebesar S\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 April 2020 saksi korban mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI dan terdakwa menjawab pesan tersebut "terima kasih" setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta, setelah itu terdakwa kembali ditransferkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Pada tanggal 16 Juni 2020 korban menunggu janji Terdakwa yang mengatakan bahwa uang tersebut akan di cairkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, namun ternyata uang yang dijanjikan itu tidak ada kenyatannya dan perkataannya tidak pernah ditepati sehingga korban baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah dirugikan sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP,-----

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan bulan Pebruari 2020 (tanggal dan hari yang tidak bisa diingat lagi) terdakwa bersama-sama dengan saksi LOH SOO WEI menginap di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara yang kemudian saksi LOH SOO WEI mengundang/menelpon saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM untuk datang kehotel tersebut dimana saksi korban adalah merupakan teman lama saksi LOH SOO WEI pada waktu di Singapura.
- Kemudian saksi korban datang ke hotel tersebut dan dikenalkan dengan terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM adalah sebagai pengusaha dibidang Properti dan mengatakan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan bermaksud hendak membeli beberapa unit Hotel di Indonesia antara lain 1. Hotel HermangSelasa Bandung dengan harga sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah),- , 2. membeli Villa Kuta di Bali dan 3. membeli Bintang Resort di Bintang Riau.

Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk di Investasi di perusahaan miliknya dibidang Properti dan untuk itu minta tolong kepada terdakwa agar memberikan bantuannya. Atas permintaan saksi korban tersebut maka terdakwa berpura-pura akan memberikan bantuan dengan menjanjikan akan menginvestasikan dananya kepadanya.

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 dilakukan kembali pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban dan Sdr.RONI bertempat di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara, pada saat pertemuan tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang membutuhkan uang untuk mengurus sengketa tanahnya dan meminta pada terdakwa untuk membantu melakukan Investasi di Perusahaannya, dengan memberikan pinjaman dana sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar) Amerika atau setara dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),- untuk digunakan membereskan sengketa tanah di Mahkamah Agung dan agar melakukan Investasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 600.000.000,- (enam ratus juta) dollar amerika di perusahaan milik saksi korban dan Sdr.RONI.

- Bahwa karena sejak awal pertemuan saksi korban selalu diyakinkan oleh terdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagai pengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanji akan memberikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan milik saksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikan dana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu pada tanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukan perjanjian Aggreement Nomor 001/JV-A/II/2020 yakni Surat Perjanjian Kerjasama di PT.Amaranz Propertindo Jakarta yang isinya adalah:
 1. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO selaku pihak pertama memiliki uang dan bermaksud melakukan Investasi,
 2. Saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM selaku pihak kedua yang memiliki perusahaan di Jakarta bergerak dibidang Properti,
 3. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO melakukan Investasi uang sebesar USD 600.000.000,- (enama ratus juta) dollar amerika kepada saksi korban dalam proyek 3 (tiga) gedung yaitu 1 (satu) gedung untuk kantor dan 2 (dua) gedung untuk Tower Apartemen untuk telkomsel.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya meminta uang pada saksi korban sebesar S\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar) Singapura agar ditransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI (isteri terdakwa) atas permintaan terdakwa itu disanggupi oleh saksi korban sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 korban mengirim foto bukti telah ditransfer uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) untuk sewa apartemen Tera Residence di bandung, agar uang diteransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 terdakwa ditelpon saksi korban yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang sebesar S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp

Halaman 11 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

- Pada akhir bulan Maret 2020 saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan kapan uang yang akan diberikan, lalu terdakwa menjawab “secepatnya” karena seolah-olah sedang mengurus uang yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik terdakwa di BTN cabang Bandung.
- Kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) untuk kebutuhan di Bandung, dan terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI, lalu pada tanggal 02 April 2020 terdakwa diberitahukan korban bahwa telah ditransferkan uang sejumlah uang S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 terdakwa menghubungi saksi korban kembali dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar notaris sebagai tanda jadi pengikatan jual beli Hotel di Bandung, untuk itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebesar S\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 April 2020 saksi korban mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI dan terdakwa menjawab pesan tersebut “terima kasih” setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta, setelah itu terdakwa kembali ditransferkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Pada tanggal 16 Juni 2020 korban menunggu janji Terdakwa yang mengatakan bahwa uang tersebut akan di cairkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, namun ternyata uang yang dijanjikan itu tidak ada kenyatannya dan perkataannya tidak pernah ditepati sehingga korban baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM telah dirugikan sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan

Halaman 12 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP,

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Pebruari 2020 (tanggal dan hari yang tidak bisa diingat lagi) terdakwa bersama-sama dengan saksi LOH SOO WEI menginap di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara yang kemudian saksi LOH SOO WEI mengundang/menelpon saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM untuk datang kehotel tersebut dimana saksi korban adalah merupakan teman lama saksi LOH SOO WEI pada waktu di Singapura.
- Kemudian saksi korban datang ke hotel tersebut dan dikenalkan dengan terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM adalah sebagai pengusaha dibidang Properti dan mengatakan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan bermaksud hendak membeli beberapa unit Hotel di Indonesia antara lain 1. Hotel HermangSelasa Bandung dengan harga sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah), 2. membeli Villa Kuta di Bali dan 3. membeli Bintang Resort di Bintang Riau.

Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk di Investasi di perusahaan miliknya dibidang Properti dan untuk itu minta tolong kepada terdakwa agar memberikan bantuannya. Atas permintaan saksi korban tersebut maka terdakwa berpura-pura akan memberikan bantuan dengan menjanjikan akan menginvestasikan dananya kepadanya.

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 dilakukan kembali pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban dan Sdr.RONI bertempat di Hotel Holiday In

Halaman 13 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Jakarta Utara, pada saat pertemuan tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang membutuhkan uang untuk mengurus sengketa tanahnya dan meminta pada terdakwa untuk membantu melakukan Investasi di Perusahaannya, dengan memberikan pinjaman dana sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar) Amerika atau setara dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),- untuk digunakan membereskan sengketa tanah di Mahkamah Agung dan agar melakukan Investasi sebesar USD 600.000.000,- (enam ratus juta) dollar amerika di perusahaan milik saksi korban dan Sdr.RONI.

- Bahwa karena sejak awal pertemuan saksi korban selalu diyakinkan oleh terdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagai pengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanji akan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan milik saksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikan dana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu pada tanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukan perjanjian Aggreement Nomor 001/JV-A/II/2020 yakni Surat Perjanjian Kerjasama di PT.Amaranz Propertindo Jakarta yang isinya adalah:
 1. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO selaku pihak pertama memiliki uang dan bermaksud melakukan Investasi,
 2. Saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM selaku pihak kedua yang memiliki perusahaan di Jakarta bergerak dibidang Properti,
 3. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO melakukan Investasi uang sebesar USD 600.000.000,- (enama ratus juta) dollar amerika kepada saksi korban dalam proyek 3 (tiga) gedung yaitu 1 (satu) gedung untuk kantor dan 2 (dua) gedung untuk Tower Apartemen untuk telkomsel.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya meminta uang pada saksi korban sebesar S\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar) Singapura agar ditransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI (isteri terdakwa) atas permintaan terdakwa itu disanggupi oleh saksi korban sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 korban mengirim foto bukti telah ditransfer uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

Halaman 14 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) untuk sewa apartemen Tera Residence di Bandung, agar uang ditransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 terdakwa ditelpon saksi korban yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang sebesar S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Pada akhir bulan Maret 2020 saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan kapan uang yang akan diberikan, lalu terdakwa menjawab "secepatnya" karena seolah-olah sedang mengurus uang yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik terdakwa di BTN cabang Bandung.
- Kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) untuk kebutuhan di Bandung, dan terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI, lalu pada tanggal 02 April 2020 terdakwa diberitahukan korban bahwa telah ditransferkan uang sejumlah uang S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 terdakwa menghubungi saksi korban kembali dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar notaris sebagai tanda jadi pengikatan jual beli Hotel di Bandung, untuk itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebesar S\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 April 2020 saksi korban mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI dan terdakwa menjawab pesan tersebut "terima kasih" setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta, setelah itu terdakwa kembali ditransferkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

Halaman 15 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juni 2020 korban menunggu janji Terdakwa yang mengatakan bahwa uang tersebut akan di cairkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, namun ternyata uang yang dijanjikan itu tidak ada kenyatannya dan perkataannya tidak pernah ditepati sehingga korban baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM telah dirugikan sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sebesar jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Pebruari 2020 (tanggal dan hari yang tidak bisa diingat lagi) terdakwa bersama-sama dengan saksi LOH SOO WEI menginap di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara yang kemudian saksi LOH SOO WEI mengundang/menelpn saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM untuk datang kehotel tersebut dimana saksi korban adalah merupakan teman lama saksi LOH SOO WEI pada waktu di Singapura.
- Kemudian saksi korban datang ke hotel tersebut dan dikenalkan dengan terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM adalah sebagai pengusaha dibidang Properti dan mengatakan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan bermaksud hendak membeli beberapa unit Hotel di Indonesia antara lain 1. Hotel HermangSelasa Bandung dengan harga sebesar Rp 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah),-, 2. membeli Villa Kuta di Bali dan 3. membeli Bintang Resort di Bintang Riau.

Kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk di Investasi di perusahaan miliknya dibidang Properti dan untuk itu minta tolong kepada terdakwa agar memberikan bantuannya. Atas

Halaman 16 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan saksi korban tersebut maka terdakwa berpura-pura akan memberikan bantuan dengan menjanjikan akan menginvestasikan dananya kepadanya.

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 dilakukan kembali pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban dan Sdr.RONI bertempat di Hotel Holiday In Pluit Jakarta Utara, pada saat pertemuan tersebut saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang membutuhkan uang untuk mengurus sengketa tanahnya dan meminta pada terdakwa untuk membantu melakukan Investasi di Perusahaannya, dengan memberikan pinjaman dana sebesar USD 1.000.000,- (satu juta dollar) Amerika atau setara dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah),- untuk digunakan membereskan sengketa tanah di Mahkamah Agung dan agar melakukan Investasi sebesar USD 600.000.000,- (enam ratus juta) dollar amerika di perusahaan milik saksi korban dan Sdr.RONI.
- Bahwa karena sejak awal pertemuan saksi korban selalu diyakinkan oleh terdakwa dengan banyak menceritakan bahwa terdakwa mengaku sebagai pengusaha dibidang Properti dan mempunyai uang di luar negeri sebesar UER 375.160.000 di bank RBS Coutts (Hongkong) dan terdakwa berjanji akan memerikan bantuan dan menginvestasikan uang ke perusahaan milik saksi korban sehingga saksi korban percaya dan tertarik untuk memberikan dana kepada terdakwa, selanjutnya dalam rangka pemberian dana itu pada tanggal 25 Pebruari 2020 antara terdakwa dan saksi korban melalukan perjanjian Aggreement Nomor 001/JV-A/II/2020 yakni Surat Perjanjian Kerjasama di PT.Amaranz Propertindo Jakarta yang isinya adalah:
 1. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO selaku pihak pertama memiliki uang dan bermaksud melakukan Investasi,
 2. Saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM selaku pihak kedua yang memiliki perusahaan di Jakarta bergerak dibidang Properti,
 3. Terdakwa ALIT PRAMESTY Bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO melakukan Investasi uang sebesar USD 600.000.000,- (enama ratus juta) dollar amerika kepada saksi korban dalam proyek 3 (tiga) gedung yaitu 1 (satu) gedung untuk kantor dan 2 (dua) gedung untuk Tower Apartemen untuk telkomsel.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya meminta uang pada saksi korban sebesar S\$ 10.000,- (sepuluh ribu dollar) Singapura agar ditransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI (isteri

Halaman 17 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) atas permintaan terdakwa itu disanggupi oleh saksi korban sehingga pada tanggal 13 Maret 2020 korban mengirim foto bukti telah ditransfer uang sejumlah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) untuk sewa apartemen Tera Residence di Bandung, agar uang diteransfer ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 terdakwa ditelpon saksi korban yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang sebesar S\$ 4.000,- (empat ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),- ke rekening BCA nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Pada akhir bulan Maret 2020 saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan kapan uang yang akan diberikan, lalu terdakwa menjawab "secepatnya" karena seolah-olah sedang mengurus uang yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik terdakwa di BTN cabang Bandung.
- Kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) untuk kebutuhan di Bandung, dan terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI, lalu pada tanggal 02 April 2020 terdakwa diberitahukan korban bahwa telah ditransferkan uang sejumlah uang S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 terdakwa menghubungi saksi korban kembali dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar notaris sebagai tanda jadi pengikatan jual beli Hotel di Bandung, untuk itu terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban sebesar S\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 24 April 2020 saksi korban mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI dan terdakwa menjawab pesan tersebut "terima kasih" setelah itu pada tanggal 15 Juni 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 18 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan meminta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta, setelah itu terdakwa kembali ditransferkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

- Pada tanggal 16 Juni 2020 korban menunggu janji Terdakwa yang mengatakan bahwa uang tersebut akan di cairkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, namun ternyata uang yang dijanjikan itu tidak ada kenyataannya dan perkataannya tidak pernah ditepati sehingga korban baru sadar telah ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JOSHUA HERMAWAN HALIM telah dirugikan sebesar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joshua Hermawan Halim

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar
- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara ini. Dimana yang dilaporkan saksi adalah perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi saksi sebesar Rp 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kronologis sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, seorang teman saksi bernama Loh Soo Wei memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dimana pertemuan tersebut disalah satu hotel yaitu Hotel Holiday in Pluit Jakarta.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bersama Loh Soo Wei sebagai investor pada perusahaan tambang yang di Kendari Sulawesi Tenggara , dan juga

Halaman 19 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan memiliki banyak uang namun dalam rekening yang ada di luar negeri.

- Bahwa pada bulan dan dan ditempat yang sama antara saksi dan Terdakwa dan Sdr Loh Soo Wei, juga melakukan pertemuan, dimana pada saat itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi butuh pinjaman untuk melakukan pembangunan usaha, dimana saksi telah memiliki tanah, namun tidak punya modal untuk membangunnya.
- Bahwa pada saat itu sdr Terdakwa mengatakan memiliki uang sebanyak USD 60.000.000,- (enam puluh juta dolar Amerika) yang ada pada Bank UBS Hongkong, dimana pada saat ini sedang diurus pencairannya. Dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk menanamkan modalnya kepada saksi sebesar USD 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika)
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi apa bila uangnya telah dicairkan akan dikirimkan ke rekening saksi. Dan hal itu dijanjikan pada bulan April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2020 antara saksi dengan Terdakwa membuat perjanjian Kerjasama , dimana Terdakwa bersedia memberikan investasi sebesar 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika) kepada saksi yang akan digunakan untuk membangun 3 (tiga) Gedung, yang terdiri dari 1 (satu) perkantoran dan 2 (dua) Gedung apartement.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 antara saksi dan Terdakwa serta Loh Soo Wei kembali lagi melakukan pertemuan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki uang di Bank BTN Cabang Bandung sebanyak 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta dolar Amerika) , serta akan membeli hotel di Bandung, Resort di Bali, dan Hotel di Bintan.
- Bahwa ketika saksi menawarkan diri untuk membantu untuk percairannya uangnya yang ada pada Bank BTN, Terdakwa langsung mengalihkan pembicaraan.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, sdr Loh Soo Wei menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Te rdakwa mau bicara , dan setelah saksi dan Terdakwa berkomunikasi, terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebanyak SGD 10.000,- (sepuluh ribu dolar Singapura) yang akan dipergunakan sebagai dana operasional dalam pencairan uangnya.
- Bahwa oleh karena saksi berharap uang yang akan diinvestasikan segera cair, maka saksi menyanggupi dan mengirim uang tersebut kepada rekening yang diberikan.

Halaman 20 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang diberikan tersebut adalah rekening Bank BCA nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).mengurus
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 sdr Loh Soo Wei kembali lagi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dia bersama Terdakwa hendak ke Jakarta . Yang kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi dang mengatakan akan ke Jakarta untuk mengurus pencairan dana yang akan di investasikan , serta meminta uang kepada saksi untuk uangnya yang masih tertahan diluar negeri.Pada saat itu juga Terdakwa meminta agar dikirimkan ke nomor rekening yang pernah diberikan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 saksi mengirimkan kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama antara saksi dan Terdakwa serta sdr Loh Soo Wei terjadi pertemuan dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang di investasikan akan cair pada bulan April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2020 mengatakan kepada saksi membutuhkan uang untuk keperluan operasional pengurusan pencairan dana yang akan diinvestasikan kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 02 April 2020 Terdakwa kembali mengirim unang kepada Terdakwa melalui rekening yang diberikan sebelumnya sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada pertengahan bulan April saksi dan Terdakwa bertemu , dan mengatakan agar saksi bersabar .
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 , Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada permasalahan dalam hal percairan dana tersebut, dan membutuhkan dana dalam hal pengurusannya sebesar 20.000 SGD dan meminta dikirimkan melalui rekening sebelumnya .
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 saksi mengirimkan uang tersebut melalui rekening tersebut sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) .
- Bahwa pa bulan Mei 2020, saksi bertanya kepada Terdakwa masalah pencairan dana tersebut, namun di hawan Terdakwa uang tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena ada permasalahan.

Halaman 21 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa butuh uang untuk pencairan dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, saksi kembali menrirkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16. Juni 2020, saksi mendapat pesan dari Terdakwa yang memberitahukan , uang yang dijanjikan tidak dapat dicairkan dari Bank . dan selanjutnya mohon saran kepada saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menjadi curiga dan selajutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa dan mengirimkan uang tersebut, karena katanya akan dipergunakan untuk dalam mengurus pencairan dana tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dan saksi, Terdakwa pernah menunjukkan dokumen melalui Hand Phonenya perihal jual beli hotel , sehingga saksi yakin terdakwa memiliki uang sebagaimana dijanjikan.
- Bahwa sdr Loh Soo Wei adalah teman lama saksi.
- Bahwa barang bukti berupa dokumen pengiriman uang dari saksi kepada Terdakwa melalui rekening istrinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar adanya penerimaan uang dari saksi, namun uang tersebut berupa pinjaman.

2. Reza Fachdani alias Ibong bin HR. Achmad

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Joshua yang merupakan rekan kerja dari Terdakwa sejak awal bulan Juni 2020 di Hotel AYAKA SUITES, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1979 yang merupakan teman SMP Saksi di Bandung. Selanjutnya sejak awal tahun 2020 Saksi kembali berkomunikasi melalui Whatsapp Grup SMP, dan bertemu pada bulan Maret 2020 dalam rangka memberikan pekerjaan Saksi untuk membantu kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa Dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
- Benar saksi mengenal Sdr. Loh Soo Wei yang merupakan Warga Negara Singapura yang diperkenalkan Terdakwa sejak Maret 2020 di Bandung. Dan Saksi tidak memiliki hubungan dengannya

Halaman 22 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai orang yang membantu Terdakwa dalam kegiatan sehari-hari sejak Maret 2020. Dan adapun Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
 - a. sebagai supir Terdakwa dan Sdr. Loh Soo Weidari Bandung menuju Jakarta, termasuk mengantar Terdakwa dan Sdr. Loh Soo Wei untuk bertemu dengan Sdr. Joshua.
 - b. melakukan kegiatan administrasi, membuat dan mengetik surat-surat sesuai arahan Terdakwa.-
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengecekan hotel Hemangini Bandung.-
- Bahwa saksi pernah mendampingi Tersangka melakukan pembelian hotel Hemangini Bandung namun ternyata tidak jadi.
- Bahwa sejak Maret 2020 Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa memiliki pekerjaan sebagai kontraktor di Hongkong dan rekanan UNTAET PBB untuk pengadaan perlengkapan baju, sepatu tentara PBB.
- Bahwa bahwa sejak Maret 2020 s.d. Juni 2020 Saksi ketahui kegiatan sehari-hari dari Terdakwa ALIT PRAMESTY bin SOEDARLAN SOEDARMAN PRAYITO hanya tinggal di Apartement yang disewa di Bandung dan 2 (dua) kali pergi ke Jakarta bersama Saksi.
- Bahwa sejak Maret 2020 s.d. Juni 2020 Saksi ketahui Tersangka bertempat tinggal berganti-ganti meliputi :
 - a. Hotel Aryaduta, Bandung pada bulan Maret 2020.
 - b. Javanella Hotel, Bandung.
 - c. Hotel Mercure, Bandung.
 - d. Apartemen Taman Sari Tera Residence, Bandung.

Dan tempat tinggal yang disewa Terdakwa tersebut juga tinggal Saksi Sdr Loh Soo Wei .di kamar lain yang disewa.

Bahwa Terdakwa merupakan teman lama dari Sdr. Loh Soo Wei . Dan Sdr. Loh Soo Wei dan Sdr. Joshua merupakan teman lama.

Bahwa pada tanggal 06 April 2020 Terdakwa mentransferkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk melakukan pembukaan rekening BCA atas perintah Terdakwa kepada Saksi. Selanjutnya pada tanggal 07 April 2020 Saksi membuka rekening tabungan BCA dengan nomor 2330331596 atas namasaksi

Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Tersangka melalui Saksi Sdri. Reni Fitriani Dewi mengirimkan bukti pengiriman uang kepada Saksi sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Kadedeuh.

Halaman 23 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai supir dari Terdakwa dan Sdr. Loh Soo Wei bertemu dengan Sdr. Joshua sebanyak 4 (empat) kali dalam rangka kerja sama yang dilakukan sebagai berikut yaitu :

Sekitar tanggal 2 Juni 2020 Saksi di AYAKA SUITES, Jl. Karet Pedurenan No.45, RT.5/RW.6, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

Sekitar tanggal 4 Juni 2020 Saksi bertemu di FAVEHOTEL LTC GLODOK, 8 LTC Glodok, Jl. Hayam Wuruk No.127, RT.1/RW.6, Mangga Besar, Kec.Taman Sari, Kota Jakarta Barat.-

Sekitar tanggal 6 Juni 2020 Saksi bertemu di ARYADUTA SUITES SEMANGGI, Jl. Garnisun No.8, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

Yang terakhir di ARYADUTA SUITES SEMANGGI, Jl. Garnisun No.8, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.

- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi WINANJAR EKA SARI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Marketing PT. Pundimas Berkat Valasindo yang berkantor di Gedung Plaza Sentral Lt. 9 suite 917, Jl. Jendral Sudirman Kav.47 Jakarta Selatan.

Bahwa tugas Saksi selaku Marketing PT. Pundimas Berkat Valasindo yaitu melakukan update rate kepada nasabah, Melakukan info rate kepada nasabah, Menawarkan produk kepada nasabah. Dan Saksi berkerja di PT. Pundimas Berkat Valasindo sejak bulan 2015.

Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. Joshua selaku nasabah PT. Pundimas Berkat Valasindo sejak tahun 2018 di PT. Pundimas Berkat Valasindo, Jakarta Selatan.Namun Saksi tidak memiliki hubungan dengan Sdr. Joshua.

Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Sdri. RENI Fitriani Dewi .

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara ini adalah :
 - Pada tanggal 13 Maret 2020 Sdr. Johny yang merupakan adik dari Sdr. Joshua datang ke PT. Pundimas Berkat Valasindo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan uang dollar singapura sebanyak 10.000 SGD (sepuluh ribu dollar singapura) dengan kurs 1 SGD senilai Rp. 10.350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan total nilai penukaran sebesar Rp. 103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Johny memberikan uang tunai kepada kasir PT. Pundimas Berkat Valasindo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijumlahkan dengan uang rupiah yang telah ditukarkan di Pundimas Berkat Valasindo sebanyak total Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Yang kemudian Sdr. Johny memerintahkan kepada kasir untuk melakukan transfer ke rekening BCA 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi , dan transaksi tersebut telah dilakukan, sesuai dengan bukti : Nota Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 11232 tanggal 13 Maret 2020. Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Johny Abdul Hakim .

- Pada tanggal 19 Maret 2020 Sdr. Johny datang ke PT. Pundimas Berkat Valasindo dan menukarkan uang dollar singapura sebanyak 10.000 SGD (sepuluh ribu dollar singapura) dengan kurs 1 SGD senilai Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah), dengan total penukaran sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Selanjutnya Sdr. Johny memerintahkan untuk penukaran uang tersebut dibayarkan dengan 2 (dua) cara : Pembayaran Tunai sebanyak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Pembayaran dengan cara transfer sebanyak Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi . Dan transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan bukti :Nota Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 11267 tanggal 19 Maret 2020. Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Sdr. Johny Abdul Hakim .
- Pada tanggal 24 April 2020 Sdr. Johny datang ke PT. Pundimas Berkat Valasindo dan menukarkan uang dollar singapura sebanyak 20.000 SGD (dua puluh ribu dollar singapura) dengan kurs 1 SGD senilai Rp. 10.840,- (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan total penukaran sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Johny memerintahkan kepada kasir untuk melakukan transfer ke rekening

Halaman 25 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi . Kemudian transaksi telah dilakukan sesuai dengan bukti : -Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 13258 tanggal 24 April 2020.

- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Johnny Abdul Hakim

Untuk bukti yang dimiliki PT. Pundimas Berkat Valasindo sebagai berikut

- a. Nota Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 11232 tanggal 13 Maret 2020.
- b. Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM.
- c. Nota Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 11267 tanggal 19 Maret 2020.
- d. Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM.
- e. Nota Pembelian PT. Pundimas Berkat Valasindo No. 13258 tanggal 24 April 2020.
- f. Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM.

- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi WANDINI SULISTIA SALIM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Teller Bank Of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta KCP The East yang beralamat di The East building lantai 1 Unit 03, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2, Jakarta selatan.

Untuk tugas Saksi selaku Teller Bank Of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta KCP The East yaitu Melayani nasabah yang datang untuk menjalankan transaksi, seperti penyetoran, penarikan uang dan pengiriman uang.

Bahwa Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM merupakan nasabah Bank Of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta dengan nomor rekening 100000900016164 yang aktif sejak 12 Juli 2012. Dan hingga saat ini rekening tersebut masih aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. AMARANZ PROPERTINDO merupakan nasabah Bank Of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta dengan nomor rekening 100000900367599 yang aktif sejak 15 Juni 2017. Dan hingga saat ini rekening tersebut masih aktif.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Of China dengan nomor rekening 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO bahwa pada tanggal 02 April 2020 terjadi transaksi jenis transfer menggunakan E-Banking sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO ke rekening dengan nomor 8320296391.

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Of China dengan nomor rekening 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 terjadi transaksi jenis transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening BOCHK nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391.

Bahwa berdasarkan Formulir Permohonanan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI dengan bukti validasi.

- Bahwa untuk bukti sehubungan terjadinya transaksi tersebut diatas yaitu :
 - a. Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO periode bulan April 2020.
 - b. Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM periode bulan JUNI 2020.
 - c. Formulir Permohonanan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI berikut dengan validasi.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.



5. Saksi RICKY BAGUS PRASETYO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.

Bahwa pekerjaan Saksi saat ini selaku Marketing Apartemen Tamansari Tera Residence sejak Juli 2019, yang berkantor di Jl Tera No. 28, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.

- Bahwa Untuk tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Marketing yaitu :
 - a. Melakukan proses pemasaran Apartemen Tamansari Tera melalui online ataupun offline.
 - b. Melayani Customer sewa maupun beli Apartemen Tamansari Tera.
 - c. Menerima pembayaran sewa apartemen dari Customer dan selanjutnya menyetorkannya dananya kepada pemilik apartemen.Bahwa mengenal Terdakwa sejak Maret 2020 di apartemen tamansari tera, Bandung ketika menyewa apartemen. Dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas Customer ke apartemen tamansari tera, Bandung.
- Bahwa benar Saksi mengenal Saksi Sdri. RENI FITRIANI DEWI selaku isterinya Terdakwa sejak Maret 2020 di apartemen tamansari tera, Bandung ketika menyewa apartemen. Dan hubungan Saksi dengan Saksi Sdri. RENI FITRIANI DEWI hanya sebatas Customer ke apartemen tamansari tera, Bandung.
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa dan Saksi Sdri. RENI FITRIANI DEWI dengan cara transfer, dengan perincian dengan peruntukan yaitu :
 - a. Dari Rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI sebagai berikut :

24/04/2020	TARIKAN PEMINDAHAN D	RICKY BAGUS PRASETRp 29.300.000
Pembayaran sewa apartemen bulan April		
27/04/2020	TRANSFER D	RICKY BAGUS PRASETRp 1.800.000
Uang Pembayaran Pembelian Beras		
22/06/2020	TRANSFER D	RICKY BAGUS PRASETRp 1.250.000
Uang Pembayaran Pembelian Beras		
 - b. Dari Rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY sebagai berikut :

03/04/2020	TRANSFER D	RICKY BAGUS PRASET
------------	------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000 Pembayaran sewa apartemen bulan April
06/04/2020 TRANSFER D RICKY BAGUS PRASET
Rp 2.700.000 Pembayaran sewa apartemen bulan April
24/04/2020 TRANSFER D RICKY BAGUS PRASET
Rp 3.000.000 Bonus atas pelayanan di Apartemen
27/04/2020 TRANSFER D RICKY BAGUS PRASET
Rp 360.000 Uang Pembayaran Pembelian Beras
02/06/2020 TRANSFER D RICKY BAGUS PRASET
Rp 2.000.000 Pembayaran sewa Apartemen bulan Juni
15/06/2020 TRANSFER D RICKY BAGUS PRASET
Rp 20.500.000 Pembayaran sewa apartemen bulan Juni + Token

Listrik

Bahwa untuk peruntukkan uang yang Saksi terima dari terdakwa dan Sdri. RENI FITRIANI DEWI sebagai berikut :

a. Pembayaran sewa apartemen atas nama RENI FITRIANI dan Mr LAWRENCE pada bulan Maret 2020 dengan nilai Total Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang dibayarkan dengan cara :

- 1) Tanggal 18 Maret 2020 pembayaran tunai sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) Tanggal 18 Maret 2020 pembayaran tunai sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 24 Maret 2020 pembayaran transfer ke rekening RM sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Tanggal 24 Maret 2020 pembayaran tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pembayaran sewa apartemen atas nama RENI FITRIANI dan Mr LAWRENCE pada bulan April 2020 dengan nilai Total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Yang dibayarkan dengan cara :

- 1) Tanggal 03 April 2020 pembayaran transfer ke rekening RM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 05 April 2020 pembayaran tunai sebesar Rp. 7.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 06 April 2020 pembayaran transfer ke rekening RM sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran sewa apartemen atas nama RENI FITRIANI dan Mr LAWRENCE pada bulan Mei 2020 dengan nilai Total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Yang dibayarkan dengan cara :

- Tanggal 01 Mei 2020 pembayaran transfer ke rekening RM sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) berikut pembayaran kekurangan sewa bulan April sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

- d. Pembayaran sewa apartemen atas nama RENI FITRIANI dan Mr LAWRENCE pada bulan Juni 2020 dengan nilai Total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Yang dibayarkan dengan cara :

- Tanggal 05 Juni 2020 pembayaran transfer dari rekening BCA ALIT PRAMESTY ke rekening RICKY dan selanjutnya diterukan ke rekening RM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Tanggal 15 Juni 2020 pembayaran transfer dari rekening BCA ALIT PRAMESTY ke rekening RICKY dan selanjutnya diterukan ke rekening RM sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar token listrik.

Bahwa Saksi menerima aliran uang dari Terdakwa dan Sdri. RENI FITRIANI DEWI tersebut untuk melakukan pembelian beras kepada Saksi, karena selain Saksi sebagai Marketing Apartemen Tera, keluarga Saksi juga sebagai petani beras.

Bahwa pembelian beras yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi tersebut sekitar 2 (dua) kwintal sekitar senilai Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Yang dipergunakan Terdakwa untuk dibagikan kepada karyawan Apartemen Tamansari Tera, Bandung dalam rangka lebaran idul fitri.

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa. Dan Terdakwa baru menyewa di Apartemen Tamansari Tera sejak Maret 2020.

Untuk bukti yang dimiliki sebagai berikut :

- a. Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kwitansi Number : 0007/IV/7RM/2020 tanggal 3 April 2020 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kwitansi Number : 0011/IV/7RM/2020 tanggal 5 April 2020 dengan nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- e. Kwitansi Number : 0018/IV/7RM/2020 tanggal 6 April 2020 dengan nominal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- f. Kwitansi Number : 0030/IV/7RM/2020 tanggal 24 April 2020 dengan nominal Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 5 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- h. Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- i. Surat Perjanjian Sewa Unit Apartemen tanggal 1 April 2020 atas nama RENI FITRIANI DEWI, yang ditandatangani bermaterai atas nama suami ALIT PRAMESTY.
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang atas permintaan Penuntut Umum, dan juga atas persetujuan Terdakwa maka telah dibacakan keterangan saksi yaitu :

1. Saksi LOH SOO WEI alias LOWRENCE

Yang keteranganya dibacakan sesuai BAP di depan peridangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan menginvestasikan uangnya pada Usaha pertambangan milik Saksi dan Usaha Properti milik Saksi Sdr. Joshua. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal Saksi Sdr. Joshua sejak tahun 2000 di China. Dan Hubungan Saksi dengan Saksi Sdr. Joshua hanya sebatas teman.

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2008 di Hongkong. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman.

Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah berbisnis melakukan perdagangan di bidang tambang mineral yang salah satunya ada di Kendari Sulawesi Tenggara.

Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perkara ini , namun setelah Saksi di jelaskan oleh petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya barulah Saksi mengetahui hal tersebut.

- Bahwa adapun yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Pada pertengahan bulan Januari 2020 seminggu sebelum hari Raya Imlek Saksi dihubungi melalui SMS oleh Terdakwa yang berisi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia baru saja tiba di Singapura dan ingin bertemu dengan Saksi. Karena Terdakwa Adalah teman lama , yang mana saat itu ia adalah salah satu dari Bos perusahaan disana, sehingga Saksi menyempatkan diri untuk menemuinya yang saat itu tinggal di salah satu hotel di Kawasan Bengkooland Street.

- Saat Saksi menemui Terdakwa, Saksi sempat bertanya saat itu apa tujuan Terdakwa datang ke Singapura, yang dijawab oleh Terdakwa adalah untuk menemui Saksi dan mencarikan anaknya sekolah yang bagus di Singapura. Hingga kira kira satu bulan Terdakwa tinggal di Singapura dengan Saksi.
- Dalam percakapan kami, Terdakwa menayakan bisnis apa yang sedang Saksi jalani saat ini, dan Saksi menjawab bahwa saat ini Saksi sedang menjalankan perdagangan mineral, salah satunya ada di Tambang Nikel yang berada di Kendari Sulawesi Tenggara. Dari perkataan Saksi tersebut, Terdakwa merasa tertarik dan menjanjikan kepada Saksi akan menginvestasikan uangnya di bisnis tersebut. Terdakwa bahkan mengatakan pada Saksi bahwa ia memiliki uang sekitar 50.000.000 USD (lima puluh juta dollar amerika) atau setara Rp. 711.000.000.000,- (tujuh ratus sebelas milyar rupiah) di beberapa Bank di Luar Negeri yang siap di investasikan kepada Saksi. Atas tawaran tersebut Saksi mengajak Terdakwa untuk mengunjungi kantor Saksi yakni Tambang Nikel yang berada di Sukawesi Tenggara.
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2020 Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kendari Sulawesi Tenggara, namun karena tidak ada penerbangan langsung kesana dari Singapura, kami memutuskan untuk terbang terlebih dahulu ke Jakarta. Di Jakarta Saksi mengundang beberapa teman Saksi yang salah satunya adalah Sdr. Joshua .
- Bahwa benar selama di Jakarta Saksi memperkenalkan sdr. Joshua denganTerdakwa tujuan terjalin pertemanan.
- Dalam percakapan mereka berdua, yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Joshua membicarakan bisnis yang sedang dijalannya saat ini yakni bisnis di bidang Properti. Kemudian Terdakwa merasa tertarik dan menjanjikan akan menginvestasikan uang yang dimilikinya tersebut ke bisnis Saksi Sdr. Joshua.
- Keesokan harinya Sdr. Joshua mengajak Saksi dan Terdakwa bertemu di kantornya. Dalam pertemuan tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyampaikan

Halaman 32 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Joshua bahwa Terdakwa meminta biaya operasional sebanyak 10.000 Dolar singapura.

- Bahwa karena Saksi yakin bahwa uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk operasional sehingga Saksi memberitahukan Sdr. Joshua sehubungan dengan permintaan uang oleh Terdakwa tersebut. Sebelumnya Terdakwa juga sempat meminta uang kepada Saksi, namun Saksi berprinsip bahwa Saksi akan memberikan uang kepada Terdakwa jika Saksi sudah melihat bukti langsung kepemilikan uang yang dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya selama satu minggu Saksi tinggal di Jakarta hingga akhirnya Saksi berangkat bersama Terdakwa ke Kendari Sulawesi Tenggara.
- Bahwa setibanya di Kendari Sulawesi Tenggara, Saksi mengajak Terdakwa ke kantor pertambangan Saksi. melihat situasi tambang dan menetap selama tiga hari. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Bandung untuk menemui keluarganya yang tinggal disana. Dan setibanya di Bandung, Saksi memesan dua kamar hotel, yang salah satunya Saksi tempati dan satu kamarnya lagi di tempati oleh Terdakwa beserta keluarga. Ketika berada di Bandung, Saksi juga bertemu dengan Saksi Sdr. REZA FACHDANI yang merupakan teman sekolah dari Terdakwa yang mengunjungi kami setiap hari. Karena saat itu sedang wabah Corona Saksi terpaksa tinggal disana selama tiga bulan.
- Bahwa selama di Bandung, sejak bulan Maret 2020 s.d. Juni 2020 yang Saksi ketahui Terdakwa kembali meminta uang kepada sdr. Joshua dengan melakukan pemberitahuan ke Saksi sebanyak tiga kali, sebagai berikut :
 - 1) Sebanyak 4.000 SGD (empat ribu dollar singapura).
 - 2) Sebanyak 6.000 SGD (enam ribu dollar singapura).
 - 3) Sebanyak 6.000 SGD (enam ribu dollar singapura).

- Bahwa yang uang-uang tersebut diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Sdr. Joshua agar uang tersebut dikirimkan ke rekening milik istrinya.
- Atas keteranga saksi telah dibenarkan terdakwa.

2. Saksi RENI FITRIANI DEWI

Keteranganya dibacakan sesuai BAP di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal Januari 2019 di Bandung. Dan sejak Agustus 2019 .

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa .

Halaman 33 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga sejak tahun 2019.

- Bahwa sejak awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa pada awal tahun 2019 yang Saksi ketahui pekerjaan dari Terdakwa ketika menceritakan kepada Saksi yaitu pernah bekerja di PBB bagian Logistik.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 s.d. Desember 2019 Terdakwa tidak memiliki aktifitas pekerjaan dan hanya tinggal bersama Saksi di Bandung.
- Bahwa sejak Januari 2020 Terdakwa bekerja dengan Sdr. Loh Soo Wei bidang Nikel di Kendari, Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rekening BCA cabang Pahlawan (Bandung) dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI sejak tahun 2017 s.d. saat ini, dan rekening tersebut masih aktif.
- Bahwa benar pada rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI tersebut, Saksi pernah menerima uang masuk sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - c) Pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
 - d) Pada tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - e) Pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dan uang sejumlah total sekitar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut masuk kedalam rekening Saksi, karena yang Saksi ketahui dari Terdakwa kepada Saksi bahwa uang tersebut merupakan uang pinjaman.

Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa menerima pinjaman tersebut dan menggunakan jaminan apa. Dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut.

Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apakah uang pinjaman tersebut.

Bahwa benar bahwa sejak Saksi menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di Apartemen Gate Way Cicadas, Bandung Timur dengan harga sewa perbulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Maret 2020 Saksi dan Terdakwatinggal di Apartemen Tera, Bandung dengan harga sewa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa memiliki rekening tabungan sebagai berikut :

- a) Rekening BCA dengan nomor tidak ingat.
- b) Rekening BRI dengan nomor tidak ingat.
- c) Rekening BTN dengan nomor tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan uang pinjaman Terdakwa tidak dimasukkan kedalam rekening pribadi Terdakwa, namun dimasukkan kedalam rekening pribadi atas nama Saksi.

Bahwa Saksi tidak bisa merinci penggunaan uang yang masuk kedalam rekening Saksi periode Maret 2020 s.d. Juni 2020 dengan sejumlah total sekitar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, namun yang masih dapat Saksi ingat sebagai berikut :

- a) Sebagian uang Saksi kirim kembali kerekening BCA atas nama ALIT PRAMESTY sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b) Membayar gaji pegawai Saksi Sdr. REZA, Sdr. PAHLEVI, Sdr. HERMAN sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c) Transfer ke perusahaan di Kendari sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d) Kebutuhan hidup sehari-hari sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e) Sewa Apartemen 3 (tiga) bulan sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa sejak Saksi mengenal dan menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2019, Saksi tidak pernah menerima uang sebanyak puluhan juta hingga ratusan juta dari Terdakwa selain uang Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut.

Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki tabungan di luar negeri dalam jumlah jutaan dollar dan tidak pernah ada bukti yang pernah diperlihatkan sehubungan dengan bukti kepemilikan uang jutaan dollar tersebut kepada Saksi.

- Atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidikan adalah benar.

Halaman 35 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilakukan Penangkapan pada saat Terdakwa berada di di Kamar No. 2107 Hotel Aryaduta, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut dari Terdakwa dilakukan juga penyitaan barang berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
 - b) 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama Alit Pramesty .
 - c) 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum warna hitam.
 - d) 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.
 - e) 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.
 - f) 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
 - g) 1 (satu) lembar Surat PRASETIANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
 - h) 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
 - i) 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
 - j) 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.
 - k) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
 - l) 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.
 - m) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.
 - n) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM W.

Halaman 36 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- p) 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- q) 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- r) 1 (satu) buah stempel Bank BTN.
- s) 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- t) 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- u) 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- v) 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- w) 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong berstempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- x) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.
- y) 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Joshua Hermawan Halim.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Joshua Hermawan Halim sebagai pengusaha dibidang property. Dan saksi mengenalnya karena di perkenalkan Sdr. Loh Soo Wei.
- Bahwa Terdakwa dipekenalkan pada bulan Februari 2020 di Hotel Holiday, Puit, Jakarta Utara.

Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Loh Soo Wei sebagai warga negara yang Singapura sejak tahun 2005 di Hongkong.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Loh Soo Wei hanya sebatas teman.

Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Reni Fitriani Dewi yang merupakan istriTerdakwa yang dinikahi sejak Agustus 2019 di Bandung.

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 s.d. saat ini Terdakwa tidak bekerja, dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan Asian Bussines

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited yang bergerak di bidang trading (perdagangan buat kaos, sepatu dan topi) yang berada di Hongkong sejak 1995.

Bahwa Terdakwa pernah memintakan sejumlah uang dari Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim dengan jumlah sekitar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
 - c) Pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah).
 - d) Pada tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - e) Pada tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jumlah total sekitar Rp. 492.800.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut diterima melalui transferan ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI.

Bahwa adapapun kronologis sehingga sdr Joshua Hermawan Halim mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a) Pada pertengahan bulan Februari 2020 namun dengan hari dan tanggal yang sudah lupa , oleh Sdr Loh Soo Wei Terdakwa dipertemukan dan diperkenalkan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim . Dimana saat itu Terdakwa bersama Sdr Loh Soo Wei sedang menginap di Hotel Holiday In, Puit, Jakarta Utara.
- b) Dalam pertemuan tersebut Sdr. Joshua Hermawan Halim mengaku sebagai pengusaha di bidang properti tersebut, dan Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai pengusaha
Dalam pertemuan tersebut juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim ymemiliki uang diluar negeri sebesar EUR 375.160.000 di Bank RBS Coutts (Hongkong) serta Terdakwa mengatakan hendak membeli beberapa Hotel di Indonesia yaitu Hotel Hemangini Bandung seharga Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah), Villa Kuta di Bali; dan Hotel Bintang Resort di Bintan, Prov. Riau.
- c) Dalam pertemuan tersebut Sdr. Joshua Hermawan Halim mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk investasi di bidang

Halaman 38 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti miliknya dan meminta kepada Terdakwa untuk berinvestasi di proyek yang dimilikinya tersebut.

Dan atas permintaan tersebut Terdakwa menjawab akan menginvestasikan uang ke perusahaan Sdr. Joshua Hermawan Halim tersebut.

d) Pada tanggal 22 Februari 2020 dilakukan kembali pertemuan antara Terdakwa dengan Sdr. Joshua Hermawan Halim, dan Sdr. Loh Soo Wei OH SOO WEI serta Sdr. Roni di Hotel Holiday In, Puit, Jakarta Utara. Kemudian Saksi Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang membutuhkan uang mengurus sengketa tanahnya dan untuk melakukan investasi di perusahaannya, dan meminta kepada Terdakwa untuk nantinya membantu Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim untuk :

- 1) Pinjam uang sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar amerika) atau sekitar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk dipergunakan membereskan sengketa tanah di Mahkamah Agung.
- 2) Melakukan investasi sebesar USD 60.000.000 (enam puluh juta dollar amerika) di proyek properti miliknya.

Dan pada saat itu Terdakwa mengatakan janji untuk membantu memberikan dana tersebut dan sepakat dibuatkan surat perjanjian kerjasama.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 dilakukan penandatanganan Joint Venture Agreement No. 001/JV-A/II/2020 yaitu Surat Perjanjian Kerjasama di PT. Amaranz Propertindo, Jakarta Selatan antara Terdakwa dengan Sdr. Joshua Hermawan Halim. Yang isi dari perjanjian tersebut:

- 1) Terdakwa selaku pihak pertama yang memiliki uang dan bermaksud melakukan investasi.
- 2) Sdr. Joshua Hermawan Halim selaku pihak ke dua, yang memiliki perusahaan di Jakarta yang bergerak dibidang Properti.
- 3) Terdakwa akan melakukan investasi uang sebesar USD 60.000.000 (enam puluh juta dollar amerika) kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim untuk investasi dalam proyek pembangunan 3 (tiga) gedung yaitu :
 - a) 1 (satu) gedung untuk kantor.
 - b) 2 (dua) gedung Tower Apartemen untuk komersial.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim "nanti Terdakwa mau ngobrol ya, besok via telepon" dan kembali pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa

Halaman 39 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan pesan whatsapp kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim “malam pak, besok saja teleponnya dari bandung ya pak, GBU”. Yang dalam percakapan melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim “bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk operasional pembelian hotel di bandung” dan Sdr. Joshua Hermawan Halim mengatakan “sudah bicara dengan Sdr. Loh Soo Wei ” dan Terdakwa menjawab “belum”, kemudian Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim mengatakan akan menghubungi Sdr. Loh Soo Wei .

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 terjadi Kominikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Joshua Hermawan Halim melalui HP sebagai berikut :

Terdakwa : “hallo apa kabar”.

JOSHUA : “hallo Don Mahsa, kita baik2 dan biasa2 pak. Semoga di Bandung usahanya semua lancar dan success ya. Katanya Luerwnce tidak ke Jakarta, mungkin ke Kendari dulu, kalau ada hal2 yang perlu di bantu, jangan segan2 beri tahu pak. Hope see you soon. GBU.

Terdakwa : “I shall call u tonight pak, thing goes oke pak”.

JOSUA : You may call me at 9 pm pak. Tq.

Terdakwa : I better call you up tomorrow yes pak, as tonight I haven't finish yet discuss with my wife. What time is convenient for you in the morning. GBU Pak.

Yang dalam percakapan tersebut dilanjutkan dengan Terdakwa menghubungi Sdr. Joshua Hermawan Halim dan meminta sejumlah uang sebesar 10.000 S\$ (sepuluh ribu dollar singapura) agar ditransferkan ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi .

Pada tanggal 13 Maret 2020 Sdr. Joshua Hermawan Halim mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi dengan kata-kata sebagai berikut :

Joshua : “Don Mahsa,. Ini tanda terima sudah disetor Rp. 105.000.000,- ke account BCA ibu RENI. Sekian laporan.”

Terdakwa : Terima Kasih ya pak, Next week ya. GBU sir, thank you so much.

Joshua : You are welcome sir, we are in he group.

Terdakwa : I feel free after you talk to LAWRENCE.

Joshua : We are in your group, are sharing together, we have to support each other always, this also our philosophy. Hope u agree this spirit. Tq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : I do agree sir.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 kembali Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 4.000 (empat ribu dollar singapura) untuk membayar sewa apartemen Tera Residence di Bandung, dan Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi .

Bahwa tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa ditelepon Sdr. Joshua Hermawan Halim dan memberitahukan bahwa telah mentransferkan uang sejumlah uang S\$ 4.000 (empat ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ke rekening

Bahwa akhir bulan Maret 2020 dengan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, Sdr. Joshua Hermawan Halim menghubungi Terdakwa dan mengatakan kapan uang yang akan diberikan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim tersebut akan diberikan. Dan Terdakwa menjawab "dan Terdakwa bilang secepatnya" karena sedang mengurus uang Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik Terdakwa di BTN cabang Bandung.

Bahwa tanggal 01 April 2020 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Joshua Hermawan Halim dengan mengatakan membutuhkan uang sejumlah S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) untuk kebutuhan di Bandung, dan Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransferkan ke Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi .

Bahwa pada tanggal 02 April 2020 Terdakwa diberitahukan Sdr. Joshua Hermawan Halim bahwa telah ditransferkan uang sejumlah uang S\$ 6.000 (enam ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi

Bahwa pada tanggal 23 April 2020 kembali Terdakwa menghubungi Sdr. Joshua Hermawan Halim dengan mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar notaris sebagai tanda jadi pengikatan jual beli Hotel di Bandung. Dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim sebesar S\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar singapura) atau sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 24 April 2020 Sdr. Joshua Hermawan Halim mengirimkan foto bukti transfer uang sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor

Halaman 41 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi dan Terdakwa menjawab pesan tersebut "terima kasih".

Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Joshua Hermawan Halim dan meminta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya ke Jakarta. Dan kemudian kembali ditransferkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi .

- Bahwa hingga saat ini, tidak ada uang yang terdakwa berikan atas janji investasi kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim .

Bahwa sebelum Sdr. Joshua Hermawan Halim mentransferkan sejumlah uang kepada ,Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim dan Saksi Sdr. Loh Soo Wei bahwa Terdakwa sebagai pengusaha yang bekerja diluar negeri dan memiliki uang diluar negeri sebesar 375.160.000 EUR di Bank RBS Coutts (Hongkong). Namun itu hanya bohong karena sebenarnya tidak memiliki uang tersebut.
- b. Terdakwa mengaku-ngaku kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim dan Sdr. Loh Soo Wei ingin membeli hotel Hemangini di Bandung dengan harga Rp. 115.000.000.000,- (seratus lima belas milyar rupiah), Villa Kuta di Bali dan Hotel Bintan Resort di Bintan, Prov. Riau, namun hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan.
- c. Terdakwa akan memberikan uang pinjaman sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar amerika) dan uang investasi sebesar USD 60.000.000 (enam puluh juta dollar amerika) kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim , namun hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan.

Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim atas uang investasi yang tidak diberikan kepada , dengan alasan terdakwa sedang mengurus uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik Terdakwa di BTN cabang Bandung. Namun Terdakwa tidak memiliki bukti sehubungan dengan Terdakwa mengatakan sedang mengurus uang miliknya yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik Terdakwa di BTN cabang Bandung. namun ternyata apa yang dikatan terdakwa hanya bohong belaka. Bahwa atas benar 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000 tersebut Terdakwa peroleh dari pegawai Bank RBS di Swiss pada tahun 2008, yang surat tersebut pernah Terdakwa perlihatkan

Halaman 42 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM pada bulan Februari 2020 di Jakarta. Dan Terdakwa surat tersebut saat ini disimpan.

- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Prasetyanto tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini tersebut Tersangka peroleh dari Sdr. Prasetyanto selaku anak tertua dari pemilik Hotel Hemangini Bandung pada bulan Maret 2020. Yang surat tersebut pernah Terdakwa sampaikan secara lisan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim. Dan surat tersebut merupakan pemberitahuan Sdr. Prasetyanto kepada Terdakwa atas kesepakatan pemilik hotel untuk menjual hotel Hemangini kepada Terdakwa.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung tersebut Terdakwa buat pada bulan Maret 2020 di Bandung untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum tersebut Terdakwa tandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 di Bandung sebagai Pengikatan Jual Beli Hotel Hemangini Bandung untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Tersangka yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali tersebut dibuat oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 di Bandung, yang dokumen tersebut Terdakwa buat untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa yang dokumen tersebut Tersangka buat pada bulan Februari di Singapura untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang

Halaman 43 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.

- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Tersangka memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM W tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi

Halaman 44 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempalnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.

Dan dokumen tersebut pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM pada tanggal 16 Juni 2020 untuk memberitahukan bahwa ketika uangnya masuk ke rekening Terdakwa, maka uangnya akan Terdakwa kirimkan sesuai Formulir transfer dana.

- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN tersebut dibuat dengan cara mengambil Slip Pemindahan dana antar rekening BCA selanjutnya Tersangka isi. Yang Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tersebut diisi untuk diberikan kepada Sdr. ALEX LUAWAN.
- Bahwa atas 1(satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama terdakwa ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 sembilan juta dollar singapura) tersebut merupakan miliknya, yang cek tersebut Terdakwa buka dengan mengisi dan menandatangani untuk membeli apartemen di Singapura, namun pembelian tersebut tidak jadi. (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020 tersebut Tersangka buat pada tanggal 30 April 2020 untuk ditujukan kepada Bank UBS di Swiss guna meminta konfirmasi pemindahan dana sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta dollar amerika) untuk investasi di Indonesia hingga bulan Mei 2021.
- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat oleh Bank UBS Jakarta kepada Terdakwa untuk mengundang dalam pembicaraan bisnis.
- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong bersetempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd yang Tersangka buat pada tanggal 5 Juni 2020 untuk ditujukan kepada Bank UBS Hongkong untuk Melakukan pemindahan dana dari Hongkong ke Indonesia sebesar USD 27.300.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu dollar amerika) dan USD 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu dollar amerika).

Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Bank BTN tersebut Terdakwa peroleh dari memesan dari penjual stempel di pinggir jalan pada bulan Mei 2020 di

Halaman 45 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Yang stempel tersebut dibuat untuk menyetempel Formulir transfer Dana Bank BTN untuk mengesahkan Formulir Transfer Dana Bank BTN guna menyakinkan atas Terdakwa untuk penggunaan uang miliknya yang akan dikirim ke Indonesia.

- Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd tersebut Terdakwa peroleh dari China Merchant Bank pada tahun 2004 di Hongkong karena Terdakwa selaku pemilik perusahaan Timesgate Holdings Ltd telah membuka rekening tabungan di China Merchant Bank.

Yang stempel tersebut dipergunakan untuk mengesahkan perjanjian bisnis yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd tersebut Terdakwa peroleh dari China Merchant Bank pada tahun 2004 di Hongkong karena Terdakwa selaku pemilik perusahaan Timesgate Holdings Ltd telah membuka rekening tabungan di China Merchant Bank.

Yang stempel tersebut dipergunakan untuk mengesahkan perjanjian bisnis yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Joshua Hermawan Halim telah dipergunakan antara lain untuk :

- a. Membayar sewa apartemen di Tera Bandung dan Gateway Cicadas sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- b. Membayar hutang kepada Sdr. ALEX sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Membayar karyawan yaitu Sdr. HERMAN, Sdr. PAHLEVI, Saksi Sdr. REZA, Sdr. RIKI sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- d. Membayar Notaris untuk perikatan Jual Beli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- e. Beli jam dan sepatu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- f. Menyumbang Masjid sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- g. Membayar kontrakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa memiliki rekening BCA dengan nomor 4380132503 atas nama Terdakwa sejak tahun 2019, dan uang dari Sdr. Joshua Hermawan Halim tersebut Terdakwa minta untuk ditransferkan ke rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi dengan tujuan agar Sdr. Reni Fitriani Dewi (istri) mengetahui berapa banyak uang yang Terdakwa dapatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Reni Fitriani mengetahui bahwa 2 (dua) tahun terakhir kalau Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Dan juga mengetahui uang yang diterima melalui rekeningnya tersebut dikirimkan oleh Saksi Sdr. Joshua Hermawab Halim yang merupakan teman dari Sdr. Loh Soo Wei . Namun Reni Fitriani Dewi mengetahui bahwa uang tersebut dikirimkan untuk kebutuhan pinjaman Terdakwa
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Reni Fitriani Dewi yang berasal dari Sdr. Joshua Hermawan Halim tersebut benar ada yang dikirim kembali kerekening BCA atas nama Terdakwa, untuk keperluan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dari Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim :

- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI
- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI. Bank Of China E Bank- Bill Sheet tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari PT. Amaranz Propertindo kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI.
- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari JOSHUA HERMAWAN HALIM kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
- Joint Venture Agreement No. 01/JV-A/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 antara MAHESA ALIT PRAMESTY dan JOSUA HERMAWAN HALIM.

Dari Saksi Sdri. Wilnanjar Eka Sari dilakukan penyitaan:

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11232 tanggal 13 Maret 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11267 tanggal 19 Maret 2020 yang berlegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 13258 tanggal 24 April 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

Dari Saksi Sdri. Wandini Sulistia Salim dilakukan :

- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO periode bulan April 2020.
- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM periode bulan JUNI 2020.
- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI berikut dengan validasi.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Daniel Syahdan Pratama

- Rekening Koran BTN dengan nomor 0000601501076643 atas nama ALIT PRAMESTY periode Maret 2020 s.d. Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY periode bulan Maret 2020 s.d. 19 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI periode bulan Maret 2020 s.d. 24 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 2330331596 atas nama REZA FACHDANI periode bulan April 2020 s.d. 19 Juni 2020.

Dari Terdakwa Alit Pramesti bin Soedarlan Prayito :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum warna hitam.
- 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.
- 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
- 1 (satu) lembar Surat PRASETIANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM WINARTA.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- 1 (satu) buah stempel Bank BTN.

Halaman 49 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong berstempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Dari Saksi Sdri. Reni Fitriani Dewi dilakukan penyitaan :

- Kartu Tahapan Xpresi BCA dengan nomo 5379 4130 0425 3784. (Dirampas untuk dimusnahkan)
- Kartu Paspor BCA dengan nomor 5307 9520 3960 3775.
- Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2330331596 atas nama REZA FACHDANI.

Dari Saksi Sdr. RICKY BAGUS PRASETYO dilakukan penyitaan :

- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/IV/7RM/2020 tanggal 3 April 2020 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0011/IV/7RM/2020 tanggal 5 April 2020 dengan nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0018/IV/7RM/2020 tanggal 6 April 2020 dengan nominal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0030/IV/7RM/2020 tanggal 24 April 2020 dengan nominal Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 5 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Surat Perjanjian Sewa Unit Apartemen tanggal 1 April 2020 atas nama RENI FITRIANI DEWI, yang ditandatangani bermaterai atas nama suami ALIT PRAMESTY.

Halaman 50 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, sdr Joshua Hermawan Halim berkenalan dengan Terdakwa yaitu melalui pertemuan di Hotel Holiday in Pluit Jakarta.
- Bahwa perkenalan tersebut difasilitasi oleh seseorang bernama Loh Soo Wei memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dimana pertemuan tersebut disalah satu hotel yaitu Hotel Holiday in Pluit Jakarta.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bersama Loh Soo Wei sebagai investor pada perusahaan tambang yang di Kendari Sulawesi Tenggara, dan juga mengatakan memiliki uang namun dalam rekening yang ada di luar negeri.
- Bahwa pada bulan dan dan ditempat yang sama antara sdr Joshua Hermawan Halim, Terdakwa dan Sdr Loh Soo Wei, juga melakukan pertemuan, dimana pada saat itu Joshua Hermawan Halim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Joshua Hermawan Halim butuh pinjaman untuk melakukan pembangunan usaha, dimana saksi telah memiliki tanah, namun tidak punya modal untuk membangunnya.
- Bahwa atas permintaan sdr Joshua Hermawan Halim Dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk menanamkan modalnya kepada saksi sebesar USD 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim apa bila uangnya telah dicairkan akan dikirimkan ke rekening saksi. Dan hal itu dijanjikan pada bulan April 2020.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 antara Sdr Joshua Hermawan Halim dengan Terdakwa membuat perjanjian Kerjasama, dimana Terdakwa bersedia memberikan investasi sebesar 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika) kepada saksi yang akan digunakan untuk membangun 3 (tiga) Gedung, yang terdiri dari 1 (satu) perkantoran dan 2 (dua) Gedung apartement.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 antara saksi dan Terdakwa serta Loh Soo Wei kembali lagi melakukan pertemuan, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki uang di Bank BTN Cabang Bandung sebanyak 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta dolar Amerika), serta akan membeli hotel di Bandung, Resort di Bali, dan Hotel di Bintan.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, sdr Loh Soo Wei menghubungi Joshua Hermawan Halim saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau bicara, dan setelah Sdr Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa berkomunikasi,

Halaman 51 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebanyak SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura) yang akan dipergunakan sebagai dana operasional dalam pencairan uangnya.

- Bahwa oleh karena sdr. Joshua Hermawan Halim aksi berharap uang yang akan diinvestasikan segera cair, maka saksi menyanggupi dan mengirim uang tersebut kepada rekening yang diberikan.
- Bahwa rekening yang diberikan tersebut adalah rekening Bank BCA nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).mengurus
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 sdr Loh Soo Wei kembali lagi menghubungi Joshua Hermawan Halim dan mengatakan bahwa dia bersama Terdakwa hendak ke Jakarta . Yang kemudian Terdakwa juga menghubungi Joshua Hermawan Halim saksi dang mengatakan akan ke Jakarta untuk mengurus pencairan dana yang akan di investasikan , serta meminta uang kepada Joshua Hermawan Halim untuk uangnya yang masih tertahan diluar negeri.Pada saat itu juga Terdakwa meminta agar dikirimkan ke nomor rekening yang pernah diberikan sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Joshua Hermawan Halim mengirimkan kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama antara Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa serta sdr Loh Soo Wei terjadi pertemuan dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim bahwa uang yang di investasikan akan cair pada bulan April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2020 mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim membutuhkan uang untuk keperluan operasional pengurusan pencairan dana yang akan diinvestasikan kepada Joshua Hermawan Halim .
- Bahwa pada tanggal 02 April 2020 Joshua Hermawan Halim kembali mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening yang diberikan sebelumnya sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada pertengahan bulan April Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa bertemu , dan mengatakan agar saksi bersabar .
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 , Terdakwa mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim bahwa ada permasalahan dalam hal percairan dana tersebut, dan membutuhkan dana dalam hal pengurusannya sebesar 20.000 SGD dan meminta dikirimkan melalui rekening sebelumnya .

Halaman 52 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Joshua Hermawan Halim mengirimkan uang tersebut melalui rekening tersebut sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) .
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Joshua Hermawan Halim bertanya kepada Terdakwa masalah pencairan dana tersebut, namun dihadap Terdakwa uang tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena ada permasalahan.
- Bahwa tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali menghubungi Joshua Hermawan Halim dengan mengatakan bahwa butuh uang untuk pencairan dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Joshua Hermawan Halim saksi kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16. Juni 2020, Joshua Hermawan Halim mendapat pesan dari Terdakwa yang memberitahukan , uang yang dijanjikan tidak dapat dicairkan dari Bank . dan selanjutnya mohon saran kepada Joshua Hermawan Halim .
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa dan mengirimkan uang tersebut, karena katanya akan dipergunakan untuk dalam mengurus pencairan dana tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dan saksi, Terdakwa pernah menunjukkan dokumen melalui Hand Phonenya perihal jual beli hotel , sehingga Joshua Hermawan Halim yakin terdakwa memiliki uang sebagaimana dijanjikan.
- Bahwa barang bukti berupa dokumen pengiriman uang dari Joshua Hermawan Halim kepada Terdakwa melalui rekening istrinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB oleh Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.saar Terdakwa berada di di Kamar No. 2107 Hotel Aryaduta, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut dari Terdakwa dilakukan juga penyitaan barang berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
 - b) 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama Alit Pramesty .
 - c) 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum warna hitam.
 - d) 1 (satu) Kartu Paspur BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.
 - e) 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.

Halaman 53 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar RBS Courtts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
- g) 1 (satu) lembar Surat PRASETIANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
- h) 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
- i) 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
- j) 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.
- k) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
- l) 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.
- m) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- n) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM W.
- o) 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- p) 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- q) 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- r) 1 (satu) buah stempel Bank BTN.
- s) 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- t) 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.

Halaman 54 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- v) 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- w) 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong bersetempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- x) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.
- y) 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Loh Soo Wei sebagai warga negara yang Singapura sejak tahun 2005 di Hongkong.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Loh Soo Wei hanya sebatas teman.

Bahwa Sdri. Reni Fitriani Dewi yang merupakan istri Terdakwa yang dinikahi sejak Agustus 2019 di Bandung.

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 s.d. saat ini Terdakwa tidak bekerja, dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan Asian Bussines Limited yang bergerak di bidang trading (perdagangan buat kaos, sepatu dan topi) yang berada di Hongkong sejak 1995.

Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim atas uang investasi yang tidak diberikan kepada , dengan alasan terdakwa sedang mengurus uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik Terdakwa di BTN cabang Bandung. Namun Terdakwa tidak memiliki bukti sehubungan dengan Terdakwa mengatakan sedang mengurus uang miliknya yang berada diluar negeri agar masuk ke rekening Bank BTN milik Terdakwa di BTN cabang Bandung.namun ternyata apa yang dikatan terdakwa hanya bohong belaka.

Bahwa atas benar 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000 tersebut Terdakwa peroleh dari pegawai Bank RBS di Swiss pada tahun 2008, yang surat tersebut pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM pada bulan Februari 2020 di Jakarta. Dan Terdakwa surat tersebut saat ini disimpan.

- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Prasetyanto tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini tersebut Tersangka peroleh dari Sdr. Prasetyanto selaku anak tertua dari pemilik Hotel Hemangini Bandung pada bulan Maret 2020. Yang surat tersebut pernah Terdakwa

Halaman 55 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan secara lisan kepada Sdr. Joshua Hermawan Halim . Dan surat tersebut merupakan pemberitahuan Sdr. Prasetyanto kepada Terdakwa atas kesepakatan pemilik hotel untuk menjual hotel Hemangini kepada Terdakwa .

- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung tersebut Terdakwa buat pada bulan Maret 2020 di Bandung untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum tersebut Terdakwa tandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 di Bandung sebagai Pengikatan Jual Beli Hotel Hemangini Bandung untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Tersangka yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali tersebut dibuat oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 di Bandung, yang dokumen tersebut Terdakwa buat untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa yang dokumen tersebut Tersangka buat pada bulan Februari di Singapura untuk dipergunakan sebagai persyaratan dokumen ke Bank dalam pengurusan uang milik Terdakwa yang berada diluar negeri agar masuk ke Bank dalam negeri.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI

Halaman 56 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.

- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Tersangka memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM W tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.
- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO tersebut dibuat dengan cara mengambil formulir setoran dari Bank BTN selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sdr. REZA FACHDANI untuk mengisi formulir tersebut sesuai yang Terdakwa perintahkan, dan menyetempelnya pada bulan April 2020 di Bandung. Yang Formulir Transfer Dana Bank BTN tersebut diisi untuk laporan kepada MR. HO yang merupakan atasan Terdakwa di Perusahaan Timesgate Holding dan Brilliant Mark di Hongkong.

Halaman 57 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dokumen tersebut pernah Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Sdr. JOSHUA HERMAWAN HALIM pada tanggal 16 Juni 2020 untuk memberitahukan bahwa ketika uangnya masuk ke rekening Terdakwa, maka uangnya akan Terdakwa kirimkan sesuai Formulir transfer dana.

- Bahwa atas 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN tersebut dibuat dengan cara mengambil Slip Pemindahan dana antar rekening BCA selanjutnya Tersangka isi. Yang Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tersebut diisi untuk diberikan kepada Sdr. ALEX LUAWAN.
- Bahwa atas 1(satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama terdakwa ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 sembilan juta dollar singapura) tersebut merupakan miliknya, yang cek tersebut Terdakwa buka dengan mengisi dan menandatangani untuk membeli apartemen di Singapura, namun pembelian tersebut tidak jadi. (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020 tersebut Tersangka buat pada tanggal 30 April 2020 untuk ditujukan kepada Bank UBS di Swiss guna meminta konfirmasi pemindahan dana sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta dollar amerika) untuk investasi di Indonesia hingga bulan Mei 2021.
- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat oleh Bank UBS Jakarta kepada Terdakwa untuk mengundang dalam pembicaraan bisnis.
- Bahwa atas 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong bersetempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd yang Tersangka buat pada tanggal 5 Juni 2020 untuk ditujukan kepada Bank UBS Hongkong untuk Melakukan pemindahan dana dari Hongkong ke Indonesia sebesar USD 27.300.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu dollar amerika) dan USD 17.700.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu dollar amerika).

Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Bank BTN tersebut Terdakwa peroleh dari memesan dari penjual stempel di pinggir jalan pada bulan Mei 2020 di Bandung. Yang stempel tersebut dibuat untuk menyetempel Formulir transfer Dana Bank BTN untuk mengesahkan Formulir Transfer Dana Bank BTN guna menyakinkan atasan Terdakwa untuk penggunaan uang miliknya yang akan dikirim ke Indonesia.

Halaman 58 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd tersebut Terdakwa peroleh dari China Merchant Bank pada tahun 2004 di Hongkong karena Terdakwa selaku pemilik perusahaan Timesgate Holdings Ltd telah membuka rekening tabungan di China Merchant Bank.

Yang stempel tersebut dipergunakan untuk mengesahkan perjanjian bisnis yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa atas 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd tersebut Terdakwa peroleh dari China Merchant Bank pada tahun 2004 di Hongkong karena Terdakwa selaku pemilik perusahaan Timesgate Holdings Ltd telah membuka rekening tabungan di China Merchant Bank.

Yang stempel tersebut dipergunakan untuk mengesahkan perjanjian bisnis yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Joshua Hermawan Halim telah dipergunakan antara lain untuk :

- a. Membayar sewa apartemen di Tera Bandung dan Gateway Cicadas sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - b. Membayar hutang kepada Sdr. ALEX sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Membayar karyawan yaitu Sdr. HERMAN, Sdr. PAHLEVI, Saksi Sdr. REZA, Sdr. RIKI sekitar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
 - d. Membayar Notaris untuk perikatan Jual Beli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - e. Beli jam dan sepatu sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - f. Menyumbang Masjid sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - g. Membayar kontrakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sdr Reni Fitriani mengetahui bahwa 2 (dua) tahun terakhir kalua Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Dan juga mengetahui mengetahui uang yang diterima melalui rekeningnya tersebut dikirimkan oleh Saksi Sdr. Joshua Hermawab Halim yang merupakan teman dari Sdr. Loh Soo Wei . Namun Reni Fitriani Dewi mengetahui bahwa uang tersebut dikirimkan untuk kebutuhan pinjaman Terdakwa
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Reni Fitriani Dewi yang berasal dari Sdr. Joshua Hermawan Halim tersebut benar ada yang dikirim kembali kerekening BCA atas nama Terdakwa, untuk keperluan Terdakwa

Halaman 59 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkayan kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa Alit Pramesty Bin Soedarlan Prayito dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan

Menimbang dengan pertimbangan diatas maka unsur pertama ini terbukti.

Ad.2. Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang unsur ini adalah mengandung maksud ataupun tujuan dilakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang demi sistimatisnya pertimbangan putusan ini, maka terlebih dahulu dipertimbangkan “ perbuatan” sebagai mana terdapat dalam unsur lainnya, maka selanjutnya dipertimbangkan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkayan kebohongan , menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Dengan memakai nama palsu, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
2. Dengan memakai martabat palsu, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
3. Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
4. Dengan rangkayan kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang sesuai fakta di Persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) tahun terakhir tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, sdr Joshua Hermawan Halim berkenalan dengan Terdakwa yaitu melalui pertemuan di Hotel Holiday in Pluit Jakarta.
- Bahwa pengenalan tersebut difasilitasi oleh seseorang bernama Loh Soo Wei memperkenalkan saksi dengan Terdakwa dimana pertemuan tersebut disalah satu hotel yaitu Hotel Holiday in Pluit Jakarta.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bersama Loh Soo Wei sebagai investor pada perusahaan tambang yang di Kendari Sulawesi Tenggara , dan juga mengatakan memiliki uang namun dalam rekening yang ada di luar negeri.
- Bahwa pada bulan dan dan ditempat yang sama antara sdr Joshua Hermawan Halim, Terdakwa dan Sdr Loh Soo Wei, juga melakukan pertemuan, dimana pada saat itu Joshua Hermawan Halim memberitahukan

Halaman 61 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa Joshua Hermawan Halim butuh pinjaman untuk melakukan pembangunan usaha, dimana saksi telah memiliki tanah, namun tidak punya modal untuk membangunnya.

- Bahwa atas permintaan sdr Joshua Hermawan Halim Dan selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia untuk menanamkan modalnya kepada saksi sebesar USD 6.000.000,- (enam juta dolar Amerika) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim apa bila uangnya telah dicairkan akan dikirimkan ke rekening saksi. Dan hal itu dijanjikan pada bulan April 2020.
- Bahwa antara Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa serta sdr Loh Soo Wei terjadi pertemuan dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim bahwa uang yang di investasikan akan cair pada bulan April 2020.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr Joshua Hermawan Halim akan melakukan pembelian Hotel di Bandung , Hotel di Pulau Bintang, dan Resort dibali.

Menimbang dari fakta-fakta tersebut telah melakukan serangkaian tindakan kebohongan (perbuatan yang berulang-ulang yang ada hubungannya satu dengan yang lain) yang ditujukan kepada saksi Sdr Joshua Hermawan Halim.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, sdr Loh Soo Wei menghubungi Joshua Hermawan Halim saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa mau bicara , dan setelah Sdr Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa berkomunikasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebanyak SGD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Singapura) yang akan dipergunakan sebagai dana operasional dalam pencairan uangnya.
- Bahwa oleh karena sdr. Joshua Hermawan Halim aksi berharap uang yang akan diinvestasikan segera cair, maka saksi menyanggupi dan mengirim uang tersebut kepada rekening yang diberikan.
- Bahwa rekening yang diberikan tersebut adalah rekening Bank BCA nomor 8320296391 atas nama Reni Fitriani Dewi. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).mengurus
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 sdr Loh Soo Wei kembali lagi menghubungi Joshua Hermawan Halim dan mengatakan bahwa dia bersama Terdakwa hendak ke Jakarta . Yang kemudian Terdakwa juga menghubungi Joshua Hermawan Halim saksi dan mengatakan akan ke

Halaman 62 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk mengurus pencairan dana yang akan di investasikan , serta meminta uang kepada Joshua Hermawan Halim untuk uangnya yang masih tertahan diluar negeri.Pada saat itu juga Terdakwa meminta agar dikirimkan ke nomor rekening yang pernah diberikan sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Joshua Hermawan Halim mengirimkan kepada Terdakwa melalui rekening tersebut sebanyak Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama antara Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa serta sdr Loh Soo Wei terjadi pertemuan dimana pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim bahwa uang yang di investasikan akan cair pada bulan April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2020 mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim membutuhkan uang untuk keperluan operasional pengurusan pencairan dana yang akan diinvestasikan kepada Joshua Hermawan Halim .
- Bahwa pada tanggal 02 April 2020 Joshua Hermawan Halim kembali mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening yang diberikan sebelumnya sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada pertengahan bulan April Joshua Hermawan Halim dan Terdakwa bertemu , dan mengatakan agar saksi bersabar .
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 , Terdakwa mengatakan kepada Joshua Hermawan Halim bahwa ada permasalahan dalam hal percairan dana tersebut, dan membutuhkan dana dalam hal pengurusannya sebesar 20.000 SGD dan meminta dikirimkan melalui rekening sebelumnya .
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Joshua Hermawan Halim mengirimkan uang tersebut melalui rekening tersebut sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) .
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Joshua Hermawan Halim bertanya kepada Terdakwa masalah pencairan dana tersebut, namun dihadap Terdakwa uang tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena ada permasalahan.
- Bahwa tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali menghubungi Joshua Hermawan Halim dengan mengatakan bahwa butuh uang untuk pencairan dana tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Joshua Hermawan Halim saksi kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbnag dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan serangkayan kebohongan tersebut adalah dengan tujuan

Halaman 63 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang sdr Joshua Hermawan Halim lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Menimbang dengan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini terpenuhi.

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut :

Ad.2.Dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memenuhi janjinya untuk melakukan investasi kepada sdr Joshua Hermawan Halim
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari sdr Joshua Hermawan Halim telah di pergunakan untuk keperluan keluarga ataupun pribadi terdakwa.

Maka dengan fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatannya yaitu untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan huku.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI
- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI. Bank Of China E Bank- Bill Sheet tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari PT. Amaranz Propertindo kepada RENI FIRTRIANI DEWI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI.
- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari JOSHUA HERMAWAN HALIM kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
- Joint Venture Agreement No. 01/JV-A/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 antara MAHESA ALIT PRAMESTY dan JOSUA HERMAWAN HALIM.

Oleh karena selain barang bukti juga sebagai alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdri. Wilnanjar Eka Sari dilakukan penyitaan:

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11232 tanggal 13 Maret 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11267 tanggal 19 Maret 2020 yang berlegalisir.
- Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.
- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 13258 tanggal 24 April 2020 yang berlegalisir.
- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

Oleh karena selain merupakan barang bukti juga merupakan alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdri. Wandini Sulistia Salim dilakukan :

- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO periode bulan April 2020.
- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM periode bulan JUNI 2020.
- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI berikut dengan validasi.

Oleh karena selain merupakan barang bukti juga merupakan alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Daniel Syahdan Pratama

- Rekening Koran BTN dengan nomor 0000601501076643 atas nama ALIT PRAMESTY periode Maret 2020 s.d. Juni 2020.

Oleh karena selain merupakan barang bukti juga merupakan alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Joko Bandung Pamungkas :

- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY periode bulan Maret 2020 s.d. 19 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI periode bulan Maret 2020 s.d. 24 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 2330331596 atas nama REZA FACHDANI periode bulan April 2020 s.d. 19 Juni 2020.

Oleh karena selain merupakan barang bukti juga merupakan alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Terdakwa Alit Pramesti bin Soedarlan Prayito :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum warna hitam.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.
- 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.
- 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
- 1 (satu) lembar Surat PRASETIANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.

Halaman 66 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM WINARTA.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- 1 (satu) buah stempel Bank BTN.
- 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong berstempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.

Halaman 67 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikhawatirkan dipergunakan lagi, dirampas untuk dimusnahkan.

Dari Saksi Sdri. Reni Fitriani Dewi dilakukan penyitaan :

- Kartu Tahapan Xpresi BCA dengan nomo 5379 4130 0425 3784.

Oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikhawatirkan dipergunakan lagi, dirampas untuk dimusnahkan.

Dari Saksi Sdr. Reza Fachdani alias Ibong Bin HR Achmad

- Kartu Paspor BCA dengan nomor 5307 9520 3960 3775.
- Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2330331596 atas nama REZA FACHDANI.

Oleh karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikhawatirkan dipergunakan lagi, dirampas untuk dimusnahkan

Dari Saksi Sdr. RICKY BAGUS PRASETYO dilakukan penyitaan :

- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/IV/7RM/2020 tanggal 3 April 2020 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0011/IV/7RM/2020 tanggal 5 April 2020 dengan nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0018/IV/7RM/2020 tanggal 6 April 2020 dengan nominal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0030/IV/7RM/2020 tanggal 24 April 2020 dengan nominal Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 5 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Surat Perjanjian Sewa Unit Apartemen tanggal 1 April 2020 atas nama RENI FITRIANI DEWI, yang ditandatangani bermaterai atas nama suami ALIT PRAMESTY.

Oleh karena selain merupakan barang bukti juga merupakan alat bukti dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan terencana dan berulang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa punya tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya pasal 378 KUHP dan Undang-Undang 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa, Alit Pramesti Bin Soedarlan Soedarman Prayito terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alit Pramesti Bin Soedarlan Soedarman Prayito dengan pidana penjara selama Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti :

Barang bukti yang disita dari :

Dari Saksi Sdr. Joshua Hermawan Halim :

- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 13 Maret 2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI
- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI. Bank Of China E Bank- Bill Sheet tanggal 04 April 2020 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari PT. Amaranz Propertindo kepada RENI FIRTRIANI DEWI.
- Hasil cetak Transfer Dana tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari PUNDIMAS BERKAT VALASINDO kepada RENI FITRIANI DEWI.

Halaman 69 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari JOSHUA HERMAWAN HALIM kepada RENI FIRTRIANI DEWI.

- Joint Venture Agreement No. 01/JV-A/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 antara MAHESA ALIT PRAMESTY dan JOSUA HERMAWAN HALIM.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdri. Wilnanjar Eka Sari dilakukan penyitaan:

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11232 tanggal 13 Maret 2020 yang berlegalisir.

- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 11267 tanggal 19 Maret 2020 yang berlegalisir.

- Bukti Transfer dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

- Nota Pembelian PT. PUNDIMAS BERKAT VALASINDO No. 13258 tanggal 24 April 2020 yang berlegalisir.

- Hasil cetak bukti transfer sebesar Rp. 216.800.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh JOHNNY ABDUL HAKIM yang berlegalisir.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdri. Wandini Sulistia Salim dilakukan :

- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900367599 atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO periode bulan April 2020.

- Account Balance Sheet dengan rekening dengan nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM periode bulan JUNI 2020.

- Formulir Permohonan Transfer Bank Of China pada tanggal 15 Juni 2020 berisikan permohonan transaksi transfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari rekening Bank Of China nomor 100000900016164 atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM ke rekening dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI berikut dengan validasi.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Daniel Syahdan Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BTN dengan nomor 0000601501076643 atas nama ALIT PRAMESTY periode Maret 2020 s.d. Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Saksi Sdr. Joko Bandung Pamungkas :

- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY periode bulan Maret 2020 s.d. 19 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 8320296391 atas nama RENI FITRIANI DEWI periode bulan Maret 2020 s.d. 24 Juni 2020.
- Mutasi Rekening BCA dengan nomor 2330331596 atas nama REZA FACHDANI periode bulan April 2020 s.d. 19 Juni 2020.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dari Terdakwa Alit Pramesti bin Soedarlan Prayito :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan nomor rekening 4380132503 atas nama ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum warna hitam.
- 1 (satu) Kartu Paspor BCA platinum atas nama ALIT PRAMESTY warna silver.
- 1 (satu) Kartu Visa Bank BTN.
- 1 (satu) lembar RBS Coutts statement date 05 May 2008 atas nama MR MAHESA ALIT PRAMESTY dengan EUR balance or Equivalent 375.160.000.
- 1 (satu) lembar Surat PRASETIANTO tanggal 13 Maret 2020, yang berisikan kesepakatan menjual Hotel Hemangini.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Hotel Hemangini Bandung.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 19 Maret 2020 Notaris MUH ASAD HAJI MUHAMMAD SH, SP.1., M.Hum.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Villa In Kuta Bali.
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Prospectus Pulau Bintang Beachfront Land Khalilla Villa.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN dengan nominal Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) eksemplar Formulir transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama YULI ANDRIYANTI.

Halaman 71 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY dengan penerima atas nama RENI FITRIANI DEWI.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 17 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama penerima EDDY NYM WINARTA.
- 1 (satu) eksemplar Formulir Transfer Dana Bank BTN tanggal 18 Juni 2020 dengan nominal Rp. 258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan milyar rupiah) dari nasabah ALIT PRAMESTY atas nama PT. AMARANZ PROPERTINDO.
- 1 (satu) eksemplar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 Desember 2019 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama penerima ALEX LUARWAN.
- 1 (satu) lembar cek Standard Chartered Singapura atas nama ALIT PRAMESTY tanggal 16 Oktober 2006 dengan nominal S\$ 9.000.000 (sembilan juta dollar singapura).
- 1 (satu) buah stempel Bank BTN.
- 1 (satu) buah stempel Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) buah stempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Surat MAHESA ALIT PRAMESTY kepada UBS AG tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) lembar Surat UBS Invitation Of Business Meeting kepada MAHESA ALIT PRAMESTY tanggal 02 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Remittance Instruction kepada UBS AG Hong Kong berstempel Emboss Common Seal Timesgate Holdings Ltd.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 3273112608102114 atas nama kepala keluarga ALIT PRAMESTY.
- 1 (satu) lembar formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atas nama MAHESA ALIT PRAMESTY.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Dari Saksi Sdri. Reni Fitriani Dewi dilakukan penyitaan :

- Kartu Tahapan Xpresi BCA dengan nomo 5379 4130 0425 3784.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Dari Saksi Sdr. Reza Fachdani alias Ibong Bin HR Achmad

- Kartu Paspor BCA dengan nomor 5307 9520 3960 3775.
- Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 2330331596 atas nama REZA FACHDANI.

Halaman 72 dari 74 Perkara Nomor 1372/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Dari Saksi Sdr. RICKY BAGUS PRASETYO dilakukan penyitaan :
- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan nominal Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0059/III/7RM/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan nominal Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/IV/7RM/2020 tanggal 3 April 2020 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0011/IV/7RM/2020 tanggal 5 April 2020 dengan nominal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0018/IV/7RM/2020 tanggal 6 April 2020 dengan nominal Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0030/IV/7RM/2020 tanggal 24 April 2020 dengan nominal Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 5 Juni 2020 dengan nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kwitansi Number : 0007/VI/7RM/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Surat Perjanjian Sewa Unit Apartemen tanggal 1 April 2020 atas nama RENI FITRIANI DEWI, yang ditandatangani bermaterai atas nama suami ALIT PRAMESTY.

semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa , tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh . Sulistyoningih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

. SULISTYONINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)